

PERUBAHAN – TIM PENGELOLA – JDIH

KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 381 TAHUN 2025, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PERPRES No 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No 02 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; KPT KPU No 134/kpts/KPU/2016.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juli 2025.
 - Lamp 2 Hal.